



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 79 / Pdt.P / 2016 / PN.Bli

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon ;-----

-----

I KETUT PICA

Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bangli, 18 Maret 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Pekebun, yang beralamat di Banjar Apuan Kelod, Desa/Kelurahan Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Telp. 081337048479, yang selanjutnya disebut sebagai ; ----- PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

-

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 20 Desember 2016 dibawah Register No : 79 / Pdt.P / 2016 / PN.Bli yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah menikah di Kabupaten Bangli pada tanggal 27 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 195/SUSUT/WNI/2009, tertanggal 06 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (Fotocopy terlampir) ;-----  
-----
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikarunia seorang anak yang bernama : **I MADE BAYU DINANJAYA**, laki-laki, lahir di Bangli, tanggal 06 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 189/TL/2013, tanggal 12 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (Fotocopy terlampir) ;-----  
-----

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No.79/Pdt.P/2016/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan Pemohon sudah berusaha mengajak anak Pemohon tersebut berobat melalui Dokter, tetapi tetap saja anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh, yang kemudian setelah Pemohon dan berusaha melalui jalur alternative dengan menanyakan kepada orang pintar disana Pemohon disarankan agar mengganti nama anak Pemohon tersebut ;-----
4. Bahwa kemudian atas saran orang pintar tersebut, lalu Pemohon dan dengan persetujuan dari Keluarga Pemohon, menggantikan nama anak Pemohon yang mana nama anak Pemohon yang semula bernama : **I MADE BAYU DINANJAYA, diganti menjadi I MADE ARTA GUNAYASA** ;-----  
-----
5. Bahwa setelah Pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak Pemohon tersebut, sejak itu anak Pemohon berangsur membaik sampai sekarang ;----
6. Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak Pemohon yang lama dan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli ;-----
7. Bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang kasta, maka kiranya Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli dapat mengabulkan permohonan Pemohon ;-----  
-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----  
-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama : **I MADE BAYU DINANJAYA, diganti menjadi I MADE ARTA GUNAYASA** ;-----  
-----
3. Memerintahkan/memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut yaitu **I MADE BAYU DINANJAYA, diganti menjadi I MADE ARTA GUNAYASA** ; pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;-----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;----

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No.79/Pdt.P/2016/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT PICA NIK. 5106011803800003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 06-12-2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I MADE BAYU DINANJAYA Nomor : 189/TL/2013 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli tertanggal 12 Pebruari 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 195/SUSUT/WNI/2009 antara I KETUT PICA dengan NI MADE SUASTINI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 6 Agustus 2009, yang diberi tanda bukti P-3;-
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I KETUT PICA Nomor : 5106012103120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 04 Desember 2012, yang diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing bernama : NI MADE ASIH dan NI PUTU MURNI di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. NI MADE ASIH ;-----
  - Bahwa Pemohon melangsungkan Perkawinan pada tanggal 27 April 2009 ;-----

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No.79/Pdt.P/2016/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama NI PUTU ICA ISMAYANTI dan I MADE BAYU DINANJAYA ;-----  
-----
- Bahwa anak yang nomor 2 (dua) yang mau di ganti namanya dari nama I MADE BAYU DINANJAYA menjadi I MADE ARTAGUNAYASA ;-----  
-
- Bahwa alasan anak Pemohon ganti nama karena sering sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh ;-----  
-----
- Bahwa anak Pemohon sudah diajak ke dokter namun di bilang tidak apa-apa ;-----
- Bahwa sudah dibuat upacara pergantian nama anak Pemohon ;-----
- Bahwa setelah diganti nama anak Pemohon tersebut berangsur-angsur membaik sampai sekarang ;-----
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa tidak ada keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut ;-----  
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

## 2. NI PUTU MURNI ;-----

- Bahwa Pemohon melangsungkan Perkawinan pada tanggal 27 April 2009 ;-----  
-
- Bahwa Perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama NI PUTU ICA ISMAYANTI dan I MADE BAYU DINANJAYA ;-----  
-----
- Bahwa anak yang nomor 2 (dua) yang mau di ganti namanya dari nama I MADE BAYU DINANJAYA menjadi I MADE ARTAGUNAYASA ;-----
- Bahwa alasan anak Pemohon ganti nama karena sering sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh ;-----
- Bahwa anak Pemohon sudah diajak ke dokter namun di bilang tidak apa-apa ;-----  
-
- Bahwa sudah dibuat upacara pergantian nama anak Pemohon ;-----  
-
- Bahwa setelah diganti nama anak Pemohon tersebut berangsur-angsur membaik sampai sekarang ;-----
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ;-----  
-

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No.79/Pdt.P/2016/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang di dengar keterangannya di muka persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon melangsungkan Perkawinan pada tanggal 27 April 2009 ;-----  
-
- Bahwa Perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama NI PUTU ICA ISMAYANTI dan I MADE BAYU DINANJAYA ;-----  
-----
- Bahwa anak yang nomor 2 (dua) yang mau di ganti namanya dari nama I MADE BAYU DINANJAYA menjadi I MADE ARTAGUNAYASA ;-----
- Bahwa alasan anak Pemohon ganti nama karena sering sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh ;-----
- Bahwa anak Pemohon sudah diajak ke dokter namun di bilang tidak apa-apa ;-----  
-
- Bahwa sudah dibuat upacara pergantian nama anak Pemohon ;-----  
-
- Bahwa setelah diganti nama anak Pemohon tersebut berangsur-angsur membaik sampai sekarang ;-----
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ;-----  
-
- Bahwa tidak ada keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;-----

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No.79/Pdt.P/2016/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anak Pemohon yang semula bernama I MADE BAYU DINANJAYA diganti menjadi I MADE ARTA GUNAYASA karena sebelumnya anak Pemohon sering sakit-sakitan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan ini ;--

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 195/SUSUT/WNI/2009 tertanggal 6 Agustus 2009 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah menurut Agama Hindu pada tanggal 27 April 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 189/TL/2013 tertanggal 12 Pebruari 2013 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dikarunia anak yang bernama I MADE BAYU DINANJAYA yang lahir pada tanggal 6 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Pemohon tidak pernah di cabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Pemohon mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut ke Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama I MADE BAYU DINANJAYA menjadi I MADE ARTA GUNAYASA maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa adalah telah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya, dalam permohonan ini Pemohon meminta diberikan izin untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama I MADE BAYU DINANJAYA menjadi I MADE ARTA GUNYASA karena anak tersebut sering sakit-sakitan namun ketika di bawa ke dokter di katakan baik-baik saja sehingga di bawa ke orang pintar dan Pemohon disuruh untuk mengganti nama anaknya, setelah mengganti nama anaknya tersebut anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan jauh membaik sehingga Pemohon membuat upacara adat Pewacakan untuk mengubah nama anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kuat alasan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut karena ternyata benar setelah mengganti nama, anaknya menjadi jauh

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No.79/Pdt.P/2016/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik, hal mana secara adatpun telah diselesaikan dengan dibuatkannya upacara Pewacakan oleh Pemohon serta tidak ada yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon tersebut dan nama I MADE ARTA GUNAYASA tersebut bukan istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum ;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan ;-----  
-

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk" dimana kemudian dalam ayat (3) asal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil" ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan melalui Penetapannya telah mengabulkan penggantian nama anak Pemohon tersebut, dimana terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 189/TL/2013 tertanggal 12 Pebruari 2013 atas nama I MADE BAYU DINANJAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, maka sebagai tertib administrasi pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi " Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil" ;-----  
-----

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No.79/Pdt.P/2016/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;-----

Meningat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

## MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;-----  
-
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama : **I MADE BAYU DINANJAYA, diganti menjadi I MADE ARTA GUNAYASA** ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Penjabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----
- 4 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----  
-

Demikian ditetapkan pada hari ; Rabu, 4 Januari 2017, oleh A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NI KETUT ASA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI KETUT ASA.

A.A.AYU SRI SUDANTHI., SH.

Hal 8 dari 8 hal Penetapan No.79/Pdt.P/2016/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya :

Jumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Jumlah

Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)